



PUTUSAN
Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUSTINUS JOHANIS PUTTILEIHALAT** alias **AGUS**;
2. Tempat lahir : Piru;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/29 Juli 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lorong Pisang, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bryan G. Rumahpasal, S.H., dan kawan-kawan, para advokat pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Indonesia Maluku-Perwakilan Piru yang beralamat di Jalan Pendidikan, Desa Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Drh tanggal 20 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Drh tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Drh tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS JOHANIS PUTTILEIHALAT ALIAS AGUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penepatan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUSTINUS JOHANIS PUTTILEIHALAT ALIAS AGUS**, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan Pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Celana pendek berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) buah Baju Kaos lengan pendek berwarna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Drh



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu menjatuhkan hukum yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dan membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-20/Eoh.2/SBB/05/2024 tanggal 6 Juni 2024 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **AGUSTINUS JOHANIS PUTTILEIHALAT ALIAS AGUS**, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekitar pukul 21.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di (anonimisasi), Kab Seram Bagian Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, dengan sengaja **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIT terdakwa AGUSTINUS datang ke tempat jualan saksi ibu Anak Korban untuk membeli rokok lalu pelaku duduk di tempat jualan tersebut dan bercerita dengan saksi ibu Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban datang dan duduk diantara saksi ibu Anak Korban dan terdakwa kemudian saksi ibu Anak Korban hendak membereskan barang dagangannya dengan posisi membelakangi Anak Korban dan terdakwa selanjutnya terdakwa bertanya kepada Anak Korban kelas berapa kemudian Anak Korban menjawab kelas empat dan terdakwa langsung mengambil tangan kanan Anak Korban lalu memberikan uang sebesar Rp.25000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa memasukkan tangan kirinya kedalam celana Anak Korban dan memegang vagina Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dan ketika terdakwa ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan tangannya untuk kelima kali Anak Korban lari dan duduk disamping Saksi ibu Anak Korban;

- Bahwa pada saat saksi ibu Anak Korban bersama Anak Korban, Anak Korban menceritakan yang dilakukan terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/12/RSU.P/XII/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Piru yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr YOHANES FRIYEDO SIMANJUNTAK dengan hasil kesimpulan : Tampak robekan pada selaput darah arah jam tiga, enam dan sembilan. Perlukaan ini diakibatkan karena penetrasi benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penepatan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **AGUSTINUS JOHANIS PUTTILEIHALAT ALIAS AGUS** , pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekitar pukul 21.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di (anonimsasi), Kab Seram Bagian Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, dengan sengaja **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orangtua, wali, orang orang yang mempunyai hubungan keluarga pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anaka atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama- sama** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIT terdakwa AGUSTINUS datang ke tempat jualan saksi ibu Anak Korban untuk membeli rokok lalu pelaku duduk di tempat jualan tersebut dan bercerita dengan saksi ibu Anak Korban;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak Korban datang dan duduk diantara saksi ibu Anak Korban dan terdakwa kemudian saksi ibu Anak Korban hendak membereskan barang dagangannya dengan posisi membelakangi Anak Korban dan terdakwa selanjutnya terdakwa bertanya kepada Anak Korban kelas berapa kemudian Anak Korban menjawab kelas empat dan terdakwa langsung mengambil tangan kanan Anak Korban lalu memberikan uang sebesar Rp.25000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa memasukkan tangan kirinya kedalam celana Anak Korban dan memegang vagina Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dan ketika terdakwa ingin memasukkan tangannya untuk kelima kali Anak Korban lari dan duduk disamping Saksi ibu Anak Korban. Bahwa pada saat saksi ibu Anak Korban bersama Anak Korban, Anak Korban menceritakan yang dilakukan terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/12/RSU.P/XII/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Piru yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr YOHANES FRIYEDO SIMANJUNTAK dengan hasil kesimpulan : Tampak robekan pada selaput darah arah jam tiga, enam dan sembilan. Perlukaan ini diakibatkan karena penetrasi benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penepatan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa diambil janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar yang mana keterangan tersebut diberikan tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Korban memanggil Terdakwa dengan panggilan “Om Agus”;
- Bahwa Anak Korban tidak tinggal satu rumah dengan Terdakwa dan Anak Korban tidak tahu dimana tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ke rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat bertemu dengan Terdakwa dimana;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIT, Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan memegang vagina Anak Korban serta menggosok-gosokkan tangannya ke vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memegang vagina Anak Korban di pondok tempat berjual ibu Anak Korban yang terletak di Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa jarak antara pondok tempat berjual ibu dari Anak Korban dengan rumah Anak Korban dekat;
- Bahwa ibu dari Anak Korban berjual setiap hari;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu pasti pukul berapa ibunya berjualan di pagi hari;
- Bahwa mama Anak Korban berjualan sembako di pondok tersebut dan di dalam pondok tersebut ada tempat duduk kayu dengan ukuran panjang yang digunakan oleh ibu Anak Korban untuk berjualan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa ada yang ke pondok saat ibu dari Anak Korban berjualan;
- Bahwa Terdakwa datang ke pondok dengan tujuan akan belanja rokok;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke pondok, ada juga ibu dari Anak Korban dan saudara dari Anak Korban yang bernama (anonimisasi);
- Bahwa (anonimisasi) di pondok tersebut untuk menjenguk ibu dari Anak Korban yang sedang berjualan;
- Bahwa Anak Korban di pondok tersebut juga untuk menjenguk ibunya yang sedang berjualan;
- Bahwa pada saat Terdakwa belanja rokok, Terdakwa ada di posisi sampai masuk ke dalam pondok yang mana Anak Korban dan Terdakwa ada duduk berdekatan di dalam pondok tersebut tepatnya di kursi kayu;
- Bahwa Terdakwa pada saat duduk di kursi ialah duduk di paling ujung lalu Anak Korban di samping Terdakwa tepatnya di tengah kursi lalu disampingnya ada (anonimisasi);

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian ibu dari Anak Korban ada berdiri sedang melayani pembeli dan sibuk dengan barang-barang jualan;
- Bahwa pada saat itu tidak banyak pembeli yang belanja di pondok ibu Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak Korban dan Terdakwa duduk berdekatan, ibu dari Anak Korban serta (anonimisasi) sedang sibuk dengan aktivitas berjualan, tiba-tiba Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan memegang vagina Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak Korban memakai celana dengan panjang sampai lutut yang mana celana tersebut tanpa resleting dan hanya dengan karet di pinggang;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban tidak memakai celana dalam;
- Bahwa Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam celana Anak Korban dan dengan tangan kirinya Terdakwa memegang vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban dari arah atas dan pada saat itu Terdakwa hanya memegang vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa setelah memegang vagina Anak Korban, Terdakwa mengeluarkan tangannya dari celana Anak Korban tetapi tidak lama kemudian Terdakwa memasukkan kembali tangannya ke dalam celana Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melihat/memantau ibu dari Anak Korban yang sedang berjualan saat Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan memasukkan tangan ke dalam celana tersebut Anak Korban, Terdakwa memberikan uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa ibu dari Anak Korban tidak tahu kalau Terdakwa memberikan Anak Korban uang karena saat itu Terdakwa berkata dengan suara pelan;
- Bahwa saat Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*ini uang par beli jajan tapi jangan bilang-bilang mama*";
- Bahwa uang yang Terdakwa berikan tersebut diambil oleh Anak Korban yang mana Anak Korban memanggil uang tersebut hanya untuk pegang-pegang saja;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak tahu penyebab berhentinya perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa berhenti dengan sendirinya namun pada saat itu ibu dari Anak Korban hendak menutup pondok;
- Bahwa Terdakwa datang ke pondok dari ibu Anak Korban pada waktu malam hari;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa ada duduk-duduk di luar pondok dekat pagar dan setelah itu ibu dari Anak Korban datang selanjutnya Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan kode-kode apapun kepada Anak Korban saat Terdakwa duduk di luar pondok dekat pagar tersebut melainkan hanya melihat Anak Korban saja dari kejauhan;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban hanya baru kali itu saja;
- Bahwa Anak Korban tidak merasakan sakit pada kemaluannya;
- Bahwa ibu dari Anak Korban ada memeriksa kemaluan Anak Korban keesokan hari dari hari kejadian;
- Bahwa Anak Korban bercerita ke ibunya saat Terdakwa pulang yang mana setelah ibu dari Anak Korban menutup pondok dan berjalan menuju ke rumah barulah Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa yang Anak Korban ceritakan pada saat itu kepada ibunya ialah Terdakwa memberikan uang dan Terdakwa ada pegang-pegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa ibu dari Anak Korban membawa Anak Korban untuk di periksa ke dokter keesokan harinya;
- Bahwa Anak Korban tidak merasakan sakit pada saat buang air kecil;
- Bahwa ibu dari Anak Korban yang pergi melapor kepada pihak kepolisian keesokan hari dari hari kejadian;
- Bahwa Anak Korban dibawa oleh ibunya untuk terlebih dahulu diperiksa setelah itu ibu dari Anak Korban melapor kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan perbuatan tersebut 1 (satu) kali saja kepada Anak Korban dan hanya saat kejadian tersebut saja;
- Bahwa hanya Terdakwa yang memegang kemaluan Anak Korban dan tidak ada orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban ada rasa takut pada diri Anak Korban setelah kejadian tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke pondok ibu dari Anak Korban dalam keadaan mabuk karena bau mulut Terdakwa ada bau alkohol;
- Bahwa pada saat kejadian di muka pondok ada penerangan sedikit saja;
- Bahwa jarak rumah Anak Korban dengan Terdakwa jauh;
- Bahwa Anak Korban memberikan maaf kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukan kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi Ibu Anak Korban dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar kemudian keterangan tersebut disampaikan oleh saksi tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dari Anak Korban yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencabulan tersebut ketika di pondok tempat saksi berjualan;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIT yang mana ketika itu saksi sementara berada di tempat jualan miliknya yang terletak di pinggir jalan samping indomaret tepatnya di Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa pondok tersebut dijaga oleh ibu saksi pada pagi hingga siang hari dan saksilah yang menjaga pada sore hingga malam hari;
- Bahwa Terdakwa yang datang terlebih dahulu di pondok milik saksi setelah itu baru Anak Korban yang datang;
- Bahwa Terdakwa datang ke pondok saksi dalam keadaan mabuk yang mana saksi mengetahui hal tersebut dari aroma alkohol yang berasal dari bau mulut Terdakwa;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Terdakwa 1 (satu) kompleks;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti berapa menit selisih kedatangan Terdakwa dengan Anak Korban ke pondok milik saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada di posisi duduk di kursi kayu berukuran panjang tepatnya di sisi sebelah kiri sedangkan saksi ada duduk disebelah kanan di kursi yang sama dan setelah Anak Korban datang, Anak Korban duduk di tengah antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saat saksi duduk, ada pelanggan yang hendak belanja;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat duduk bersama tersebut, Terdakwa memeluk Anak Korban dan memberikan nasihat kepada Anak Korban dengan nasihat "*(anonimisasi) sekolah yang baik-baik*";
- Bahwa saksi tidak tahu secara rinci apa yang dilakukan oleh Terdakwa setelah menasihati Anak Korban karena saksi berdiri untuk membersihkan barang-barang pondok sehingga posisi saksi membelakangi Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membelakangi Anak Korban dengan Terdakwa kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa saat saksi membelakangi Anak Korban dengan Terdakwa, saksi sedikit-sedikit membalikkan badannya dan melihat Anak Korban dengan Terdakwa tidak melakukan aktifitas apa-apa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab dari Terdakwa pergi dari pondok milik saksi, namun sebelum Terdakwa pulang, Terdakwa sempat duduk di luar pagar pondok. Setelah itu saksi serta Anak Korban hendak berjalan pergi-pulang dan Terdakwa juga pergi-pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat pulang, Anak Korban ada berbicara dengan saksi yang mana Anak Korban mengatakan "*Mama Om Agus ada kasih uang*" lalu Anak Korban pergi berjalan dengan raut seperti orang kepikiran, lalu saksi bertanya "*ada apa?*" lalu Anak Korban menjawab "*Om Agus ada pegang-pegang kemaluan beta*";
- Bahwa setelah mendengar cerita pencabulan tersebut, pada hari itu juga saksi pergi sendiri ke rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi bertemu dengan istri Terdakwa lalu istri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah tidur lalu saksi mengembalikan uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa berikan kepada Anak Korban kepada istri Terdakwa. Setelah itu saksi pergi ke Polsek Piru untuk penyelesaian dan pihak kepolisian menangkap Terdakwa di rumahnya dan membawa Terdakwa ke Polsek Piru. Setelah itu, saksi ditanya oleh pihak kepolisian "*bagaimana penyelesaian permasalahan ini?*" lalu saksi menjawab "*permasalahan menunggu saya bawa periksa anak korban terlebih dahulu di rumah sakit*", lalu keesokan harinya saksi bawa Anak Korban untuk di periksa di rumah sakit piru;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan Anak Korban di rumah sakit ialah tidak tampak luka lecet pada bibir kemaluan bagian luar dan bibir kemaluan bagian dalam, selaput dara tidak intact, tampak robekan pada selaput dara arah jam tiga,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam dan sembilan. Perlukaan ini diakibatkan karena penetrasi benda tumpul;

- Bahwa Anak Korban merasakan ada bagian dari kelaminnya yang sakit;
- Bahwa saat berada di dokter, Anak Korban ada bilang sedikit sakit;
- Bahwa saksi dan keluarga Terdakwa hubungannya baik-baik saja;
- Bahwa saksi sudah melakukan perdamaian dengan Terdakwa dan keluarganya yang mana proses perdamaian tersebut dilakukan sewaktu di Polres Seram Bagian Barat tepatnya pada tanggal 1 Mei 2024;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Saksi JEAN PUTTILEIHALAT alias JEAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar kemudian dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan dari siapapun terhadap saksi;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait permasalahan pencabulan yang mana Terdakwa telah mencabuli Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada dan mengetahui pencabulan tersebut dari cerita mama Anak Korban;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di pondok milik Saksi ibu Anak Korban;
- Bahwa Saksi ibu Anak Korban bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa ada memegang vagina punya Anak Korban lalu Terdakwa menggosok vagina Anak Korban dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak tahu hasil dari pemeriksaan kemaluan Anak Korban di rumah sakit;
- Bahwa pada malam waktu kejadian Anak Korban tidak menangis dan tidak mengatakan sakit di bagian kemaluannya;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa atau Terdakwa ada datang meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarganya namun saksi tidak tahu apakah Anak Korban dan keluarga Anak Korban memberikan maaf kepada Terdakwa atau tidak;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat 1 (satu) kali saja Terdakwa minum alkohol (mabuk);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa hanya kadang-kadang saja pergi ke pondok Saksi ibu Anak Korban;
- Bahwa pada saat hari kejadian tersebut, Anak Korban terlihat ketakutan;
- Bahwa saksi memaafkan apa yang telah Terdakwa lakukan kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/12/RSU.P/III/2024 tertanggal 17 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut sekalipun dalam tuntutananya Penuntut Umum tidak menyatakannya sebagai alat bukti surat namun demikian karena terlampir dalam berkas perkara dan terurai dalam dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim memaknai bahwa surat tersebut merupakan alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar, selanjutnya keterangan tersebut diberikan Terdakwa tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi sadar telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban tersebut terjadi pada tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di pondok milik ibu dari Anak Korban;
- Bahwa di pondok tersebut ada ibu dari Anak Korban dan tetangga;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang di pondok tersebut, Anak Korban belum datang di pondok;
- Bahwa setelah sampai di pondok, Terdakwa duduk di bangku berukuran panjang dalam pondok;
- Bahwa Anak Korban duduk di pojok bangku lalu Saksi ibu Anak Korban duduk di tengah dan Terdakwa duduk di sebelah Saksi ibu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban saat Saksi ibu Anak Korban berdiri untuk melayani orang yang sedang berbelanja;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa kali Anak Korban meninggalkan Terdakwa dengan Anak Korban;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lupa ada bicara atau tidak sebelum memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban untuk dipegang-pegang saja;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban pada saat itu memakai celana dan Terdakwa memasukkan tangan krinya dari pinggang;
- Bahwa Anak Korban tidak memakai celana dalam;
- Bahwa Terdakwa memasukkan 5 (lima) jarinya ke dalam celana Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memegang vagina Anak Korban dan menggosok-gosokkan vaginya Anak Korban tetapi tidak memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan pengaruh alkohol (mabuk) dan Terdakwa seketika birahi kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan serupa terhadap orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa memasukkan tangannya ke dadalam celana Anak Korban lebih dari sekali;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Barat bagian kepegawaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi ataupun ahli pada persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna merah;
2. 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana dalam surat penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di pondok tempat Ibu dari Anak Korban berjualan yang terletak di Kabupaten Seram Bagian Barat telah terjadi suatu peristiwa antara Anak Korban dengan Terdakwa;
2. Bahwa peristiwa antara Anak Korban dengan Terdakwa pada waktu dan tempat kejadian tersebut ialah Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam celana Anak Korban lalu memegang vagina Anak Korban kemudian menggosok-gosokkan tangannya ke vagina Anak Korban;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memasukkan tangannya ke dalam celana lalu memegang vagina serta menggosok-gosokkan tangannya pada vagina Anak Korban dilakukan lebih dari sekali;
4. Bahwa peristiwa bermula ketika Terdakwa dalam kondisi di bawah pengaruh minuman beralkohol (mabuk) datang ke warung Saksi ibu Anak Korban yang mana saat itu Saksi ibu Anak Korban sementara berjualan, kemudian Terdakwa duduk di kursi panjang di tempat berjualan. Selanjutnya Anak Korban datang lalu juga ikut duduk di kursi tersebut kemudian Saksi ibu Anak Korban juga ikut duduk di tempat tersebut dengan posisi Saksi ibu Anak Korban berada di tengah antara Terdakwa dengan Anak Korban. Setelah itu Saksi ibu Anak Korban melayani pembeli sehingga pada kursi tersebut hanya tersisa Terdakwa dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban lalu memberikan nasihat kepada Anak Korban dengan kata-kata "(anonimisasi) sekolah yang baik-baik". Setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban dari arah atas lalu memegang vagina dan menggosok-gosokkan tangannya ke vagina Anak Korban sambil melihat Saksi ibu Anak Korban yang sementara berjualan. Setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa pergi dari warung tersebut;
5. Bahwa saat kejadian Anak Korban tidak memakai celana dalam dan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban baju kaos lengan pendek berwarna merah dan celana pendek berwarna abu-abu yang mana celana

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Drh



pendek yang dikenakan oleh Anak Korban tersebut tidak memakai *resletting*;

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasa takut dan pada diri Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan berupa *visum et repertum* dan didapati tampak robekan pada selaput dara arah jam tiga, enam, dan sembilan yang perlukaan tersebut diakibatkan karena penetrasi benda tumpul;
7. Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 13 April 2014;
8. Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Anak Korban;
9. Bahwa setelah kejadian tersebut, ketika Anak Korban dan Saksi ibu Anak Korban berjalan menuju arah pulang, Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi ibu Anak Korban kemudian Saksi ibu Anak Korban mengambil uang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut kepada Anak Korban, kemudian Saksi ibu Anak Korban menuju ke rumah Terdakwa namun istri Terdakwa menyatakan kalau Terdakwa telah tertidur sehingga Saksi ibu Anak Korban mengembalikan uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Anak Korban ke istri Terdakwa;
10. Bahwa Terdakwa dan keluarganya telah berupaya meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarga Anak Korban;
11. Bahwa Terdakwa merupakan aparatur sipil negara;
12. Bahwa Terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga Anak Korban namun tidak dimaafkan oleh Anak Korban;
13. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam pengaruh minuman alkohol (mabuk);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana “setiap orang” dapat diartikan sebagai subjek hukum yakni manusia atau badan hukum yang dianggap mampu bertanggung jawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga harus dipertimbangkan untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa **AGUSTINUS JOHANIS PUTTILEIHALAT** alias **AGUS** ke depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah mengakui tentang kebenaran identitas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur pertama ini telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa, namun karena unsur tersebut bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya masih bergantung pada pembuktian unsur selanjutnya:

Ad.2.Unsur **Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul**

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini yakni “melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk” merupakan perbuatan yang bersifat alternatif sehingga terhadap Terdakwa dalam pertimbangan unsur ini cukup memenuhi salah satu dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selain perbuatan-perbuatan tersebut dalam unsur ini juga, perbuatan melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul juga

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan yang sifatnya alternatif sehingga Terdakwa cukup memenuhi salah satu dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa “anak” menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang mana kesemuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, seperti contoh cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapatlah diketahui beberapa hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan Anak Korban, Saksi ibu Anak Korban, dan Saksi JEAN serta Terdakwa yang saling dikaitkan satu dengan yang lainnya dapatlah diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di pondok tempat ibu dari Anak Korban berjualan yang terletak di Kabupaten Seram Bagian Barat telah terjadi peristiwa antara Anak Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian peristiwa yang dimaksud pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ialah Terdakwa memasukkan tangan kirinya dari arah atas ke dalam celana Anak Korban lalu memegang vagina Anak Korban kemudian menggosok-gosokkan tangannya ke vagina Anak Korban yang mana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa lebih dari sekali;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol (mabuk) datang ke warung Saksi ibu Anak Korban yang mana saat itu Saksi ibu Anak Korban sementara berjualan, kemudian Terdakwa duduk di kursi panjang di tempat berjualan tersebut. Selanjutnya Anak Korban datang lalu juga ikut duduk di kursi tersebut begitu pula dengan Saksi ibu Anak Korban yang juga ikut duduk di kursi tersebut dengan posisi Saksi ibu Anak Korban berada di tengah antara Terdakwa dengan Saksi Korban. Setelah itu Saksi ibu Anak Korban melayani pembeli sehingga hanya tersisa Terdakwa dengan Anak Korban pada kursi tersebut selanjutnya Terdakwa memeluk Anak Korban lalu memberikan nasihat kepada Anak Korban dengan kata-kata “(anonimisasi) sekolah yang baik-baik”. Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setelah itu Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut diatas sambil melihat Saksi ibu Anak Korban yang sementara berjualan. Setelah melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa pergi dari warung tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum kejadian Terdakwa tidak pernah memberikan uang sama sekali kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah diperdengarkan pula hasil *visum et repertum* nomor 445/12/RSU.P/III/2024 tertanggal 17 Januari 2024 yang mana terhadap kemaluan Anak Korban tampak robekan pada selaput dara arah jam tiga, enam dan sembilan. Perlukaan tersebut diakibatkan karena penetrasi benda tumpul;

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah memeriksa identitas Anak Korban sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, ternyata Anak Korban lahir pada tanggal 13 April 2014;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban pada persidangan sekalipun diberikan tidak dibawah sumpah ataupun janji karena masih di bawah umur 15 (lima belas) tahun namun demikian keterangan Anak Korban tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya di persidangan serta terdapat kesesuaian pula dengan beberapa keterangan Terdakwa dipersidangan sehingga cukuplah dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 185 ayat (7) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memasukkan tangannya kirinya ke dalam celana Anak Korban, kemudian memegang vagina serta menggosok-gosokkan tangannya tersebut di vagina Anak Korban merupakan perbuatan keji yang melanggar kesopanan yang mana kesemua hal tersebut masih masuk dalam ruang lingkup nafsu birahi sehingga dapatlah dipandang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena Anak Korban pada saat kejadian masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terhadap seseorang yang menurut hukum masih berstatus sebagai seorang Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebelum melakukan perbuatan cabulnya terhadap Anak Korban, Terdakwa terlebih dahulu melakukan beberapa perbuatan diantaranya memberikan Anak Korban uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Drh



ribu rupiah) yang menurut hemat Majelis Hakim tindakan Terdakwa tersebut dapat dimaknai sebagai upaya Terdakwa untuk membujuk Anak Korban agar Terdakwa dapat melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, sekalipun pembujukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak disampaikan secara *verbal* namun dengan adanya tindakan memberikan uang terlebih sebelum kejadian Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Anak Korban, maka semakin memperjelas bahwa pemberian uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dilakukan Terdakwa dengan maksud membujuk Anak Korban agar Terdakwa dapat melakukan perbuatan cabulnya;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak pada hal-hal ikhwal sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa tersebut menurut hemat Majelis Hakim dapat dipandang telah membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa kemudian menurut hemat Majelis Hakim dengan adanya serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mendahului perbuatannya dalam mencabuli Anak Korban maka dengan demikian telah ternyata kehendak Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabulnya tersebut yang mana kehendak Terdakwa tersebut dapatlah pula di maknai sebagai bentuk niat jahat (*dolus malus*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipandang telah membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul dan dalam melakukan perbuatannya tersebut telah ternyata niat jahat dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua ini pun telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti atas perbuatan Terdakwa, maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana sedang sifat pemidanaan yang terdapat dalam ketentuan hukum sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum bersifat kumulatif yakni penjara dan denda, maka selain dijatuhi pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang mana lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda yang dikenakan kepada dirinya maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana pengganti berupa kurungan yang lamanya pidana kurungan tersebut juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna merah dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu yang kesemuanya disita dari Saksi ibu Anak Korban selaku ibu dari Anak Korban merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pidananya terhadap Anak Korban maka kendatipun barang-barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis dalam artian masih dapat digunakan oleh Anak Korban namun demikian demi melindungi kesehatan mental Anak Korban agar tidak mengingat kembali perbuatan Terdakwa tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Drh



Menimbang, bahwa dengan adanya irah-irah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” pada setiap putusan menunjukkan setiap putusan bersifat religius yang mana kewajiban dalam menegakkan keadilan tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horisontal kepada sesama manusia namun juga secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu penggunaan irah-irah tersebut memiliki konsekuensi logis yang mana seorang hakim dalam memutus perkara tidak hanya bersandar pada ketentuan normatif saja, tapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya berlandaskan ketuhanan (tauhid ilahiah);

Menimbang, bahwa kemudian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak pada kedua pertimbangan hukum tersebut diatas, maka sejatinya setiap putusan selain mengakomodir unsur yuridis yang mengharuskan suatu putusan didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, juga harus mengakomodir unsur sosiologis yang mengharuskan putusan memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat serta unsur filosofis yang mengharuskan putusan mengandung hakikat nilai-nilai keadilan yang universal yang berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim suatu norma merupakan ketentuan yang menjadi indikator tentang baik atau buruknya suatu perbuatan manusia sebagai bagian dari suatu masyarakat sehingga norma akan selalu berbicara tentang baik dan buruknya tingkah laku manusia dengan demikian sebagaimana dalam fakta yang terungkap dipersidangan karena perbuatan Terdakwa tersebut tidak bersesuaian dengan norma kesusilaan ataupun norma kesopanan maka dengan demikian sudah sepatutnya dimaknai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dalam kehidupan sosial masyarakat bukan perbuatan yang baik atau dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan telah ternyata pekerjaan Terdakwa sebagai aparatur sipil negara yang seharusnya memberikan contoh atau teladan yang baik pada masyarakat bukan sebaliknya *in casu* dalam perkara *a quo* maka patutlah apabila profesi Terdakwa saat melakukan perbuatan pidananya tersebut yang sebagai aparatur sipil negara menjadi hal yang memberatkan atas diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian karena pada persidangan telah ternyata pula upaya Terdakwa dan keluarganya untuk meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarganya kemudian pada persidangan ibu dari Anak Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa lalu Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga menunjukkan bahwa dirinya menyesal akan perbuatannya tersebut maka patut pulalah apabila hal-hal tersebut menjadi hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan aparatur sipil negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan keluarganya telah berupaya meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarga Anak Korban;
- Ibu Anak Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan serta mengakomodir unsur yuridis, sosiologis maupun unsur filosofis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan ini dipandang telah memenuhi 3 (tiga) asas dari identitas hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa semata-mata bukan bertujuan untuk membalas perbuatan Terdakwa melainkan untuk menciptakan rasa keadilan terhadap kehidupan bermasyarakat secara umum serta mencegah kejadian-kejadian seperti hal tersebut terulang dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap putusan ini Majelis Hakim berharap agar dapat bermanfaat kepada masyarakat banyak serta dapat diambil kaidah hukumnya sebagai referensi dalam meningkatkan pengetahuan hukum dalam masyarakat secara umum dan dari putusan ini Majelis Hakim juga berharap secara khusus agar Terdakwa dapat mempelajari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagaimana pada amar putusan, pada akhirnya Majelis Hakim hanyalah hamba yang akan dimintai pertanggungjawaban dari Pemilik kebenaran dan keadilan yang hakiki yakni Tuhan Yang Maha Adil dalam memutus perkara *a quo* dan karena itu dalam memutuskan perkara ini Majelis Hakim juga berlindung dari Tuhan Yang Maha Adil agar putusan ini jauh dari kesesatan atau tersesat, kekeliruan atau terpeleset, kezaliman atau terzalimi, dan kebodohan atau terbodohi;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 30 ayat (2) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agustinus Johanis Puttileihalat** alias **Agus** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna merah;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh Julianti Wattimury, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Habibi, S.H., M.H., dan Andi Maulana Arif Nur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Priansa Eka Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh Aninditia Widyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmat Habibi, S.H., M.H.

Julianti Wattimury, S.H.

Andi Maulana Arif Nur, S.H.

Panitera Pengganti,

Priansa Eka Setiawan, S.H.